



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulja Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : DK.12.00/04/IV.14/MSJ/2021

- Berdasarkan : KABUPATEN MESUJI
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji;
 8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pen dele gasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA Mesuji Nomor : DK.12.00/172/IV.03/DPK/MSJ/2021 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

PAUD NUSA INDAH BANGUN JAYA

Nomor Induk Berusaha : 0279010221708
Ketua Yayasan : TONI ELVA IMANJAR
Nama Kepala Sekolah : YULI ANAWATI
Alamat Sekolah : Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
Tahun Berdiri : Tahun 2010
Masa berlaku Izin : 01 Februari 2021 sampai dengan 01 Februari 2026.

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI serta terdapat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
2. Ijin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
KABUPATEN MESUJI,

R. HANUNG NUGROHO, S.IP

Pemba na Utama Muda / IV.c
NIP. 19620206 198703 1 009